

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengusulan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur, dan berdasarkan berita acara Nomor 145/PK.01-BA/1505/2026 Tentang Rapat Pleno Penyusunan Standar Operasional Prosedur Serta Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Standar Operasional Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Juli 2026
- Lamp : 6 hlm